



PUTUSAN

Nomor 17 /Pdt.G/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Sumarorong, 10 April 1995, umur 29 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulianus Upa, S.H. dan Andi Ardin, S.H., berkantor pada Law Office Yulianus Upa & Partners, yang beralamat di Jalan Swadaya Lorong 1 nomor 4, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, serta beralamat elektronik pada yulianusupa1996@gmail.com, sesuai surat kuasa khusus tertanggal tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Ujung Pandang, tanggal 26 Desember 1993, Umur 31 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama yang Bernama XXXXXX pada tanggal 23 Agustus 2014 bertempat di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-0001 tertanggal 23 Agustus 2014, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum menjadi pasangan suami isteri sebagaimana dikehendaki pasal 2 Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga sebagai suami isteri dan tinggal Bersama di rumah Tergugat yang Kabupaten Gowa, selama 6 (enam) tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami Isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak (keturunan) yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 24 September 2016, dan ANAK II, Perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 2 Februari 2018.
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama mengingat pada tahun 2015, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat kurang mendapatkan kasih sayang dari Tergugat dimana setiap kali Tergugat pulang bekerja hanya sibuk bermain hand phone (HP), sering marah marah tanpa sebab yang jelas dan sering mengeluarkan kata kata kotor dan kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga sehari-hari, bahkan pernah suatu hari pada bulan Agustus tahun 2019 Penggugat mengambil sendiri uang di dompet Tergugat tanpa izin untuk keperluan belanja kebutuhan dapur atau memasak makanan,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm



Tergugat langsung marah sambil mengatakan pencuri kepada Penggugat, dan dalam keadaan emosi Tergugat melemparkan asbak keramik kearah Penggugat dan mengenai wajah Penggugat yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah.

7. Bahwa penyebab lain yang semakin menambah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin sulit untuk diperhankan lagi.

8. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2020, karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan Tergugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dengan membawa kedua orang anaknya untuk tinggal di Mamasa atau pisah rumah, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Kabupaten Gowa.

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan kembali dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami isteri.

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun Kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku, dibenarkan adanya Perceraian.

11. Bahwa tujuan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, Bahagia, Sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

12. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan menurut hukum agar hak asuh anak ANAK I usia 8 tahun, dan ANAK II usia 6 tahun diberikan kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk mendaftarkan putusan perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. SUBSIDAIR

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan hukumnya ("ex aequo et bono").

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 28 Februari 2024 dan tanggal 06 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini tidak bisa dilakukan proses mediasi dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.--Photo copy Surat Nikah dari Gereja Nomor : XXX/SN-POUK-LH/VIII/2014, kemudian diberi tanda P-1;
- 2.--Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-0001 Tanggal 23 Agustus 2014 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT , diberi tanda bukti P-2;
- 3.--Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak I, diberi tanda bukti P-3;
- 4.--Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas Anak II, kemudian diberi tanda bukti P-4;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4, masing-masing telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup;

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi dibawah sumpah telah memberi keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para pihak adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2013;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan dari Tergugat adalah ekspedisi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada Saksi mengenai Perselingkuhan suaminya berawal dari kelahiran anak keduanya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah mereka yang terletak di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumahnya dengan Bahagia tetapi setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumahnya;
- Bahwa Tergugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat berumur 7 (tujuh) tahun sedangkan anak kedua berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak gereja dan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah termuat dan turut dipertimbangkan Majelis hakim dalam putusan ini;_

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm



atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa gugatan Penggugat secara (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa tanpa ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atautakah tidak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, Majelis Hakim akan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti P.1 (bukti Surat Nikah No:XXX/SN-POUK-LH/VIII/2014 pernikahan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT) serta didukung keterangan para saksi, maka dapat dibenarkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2014 dengan cara agama Kristen dan bukti P-2 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-0001 Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat ini membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, demikian pula dengan bukti P-1 berupa Surat Nikah dari Gereja Nomor : XXX/SN-POUK-LH/VIII/2014 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di XXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas saling bersesuaian pula dengan keterangan Saksi karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah secara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum pertama dan kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yakni Saksi didapati fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan kerap kali bertengkar serta pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa persesuaian keterangan saksi yang menerangkan bahwasanya Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan Tergugat mengusir oleh Penggugat dari rumahnya, maka dapat dikonstruksi menjadi bukti persangkaan bahwa antara para pihak sudah tidak menginginkan lagi sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan perhatian kepada keluarga, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yang tidak memperhatikan lagi keutuhan rumah tangga bersama dengan Penggugat, sehingga kewajiban seorang suami sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga para pihak yang juga sering kali diwarnai dengan pertengkaran, dan Tergugat yang sering kali mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara Tergugat melempar asbak keramik kearah Penggugat sehingga mengenai wajah Penggugat yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 telah mengeluarkan kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasar fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, Majelis hakim menilai bahwa karena sudah tidak ada keinginan salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangganya maka menurut hemat Majelis hakim perkawinan dimaksud akan sulit dipertahankan lagi sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka petitum nomor 1 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I lahir 24 September 2016 (7 tahun) sesuai bukti surat P-3 dan Anak II lahir 02 Februari 2018 (6 tahun) sesuai dengan bukti surat P-4, di mana berdasarkan keterangan Saksi bahwa anak-anak tersebut tetap tinggal bersama dengan ibunya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 yang menyatakan agar kiranya hak asuh anak, jatuh kepada ibu kandungnya, Anak I dan Anak II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh anak dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), bagi yang non-muslim, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa *"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak I, lahir pada tanggal 24 September 2016 sesuai bukti surat P-3 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas Anak II, lahir pada tanggal 02 April 2018 sesuai bukti surat P-4, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak bagi masing-masing pihak tersebut tidak akan memberikan batasan bagi Penggugat sebagai ibunya maupun Tergugat sebagai ayahnya untuk melihat, memberi perhatian, kasih sayang, bimbingan dan perbuatan lainnya yang dianggap wajar;

Menimbang, bahwa tentunya sebagai orang tua dari Anak I dan Anak II, Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai kewajiban dalam memberikan kasih sayang, cinta kasih, biaya hidup dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa permohonan hak asuh tersebut diatas sesuai dengan gugatan Penggugat yang memohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak-anak kiranya berada dalam pengasuhan Penggugat, dan oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum berusia 12 (dua belas) tahun sehingga petitum angka 3 tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena majelis mengabulkan petitum mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait pencoretan yang dimintakan Penggugat yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa walaupun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, maka Majelis Hakim oleh karena instansi Kantor Catatan Sipil mempunyai kewenangan yang sama untuk itu dan domisili Penggugat berada di Kabupaten Gowa maka proses pencoretan menurut Majelis Hakim dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dimana domisili Penggugat berada, oleh karena itu terhadap petitum angka 5 (lima) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib menyerahkan salinan putusan ini dan melaporkan perceraianya paling lambat enam puluh hari setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2014 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Anak I pada, lahir tanggal 24 September 2016, umur 7 Tahun 7 Bulan, dan Anak II, lahir tanggal 02 April 2018, umur 6 Tahun 1 Bulan, jatuh kepada ibu kandungnya (Penggugat) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam buku Register perceraian yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Raden Nurhayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yenny W. Puspitowati, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 27 Februari 2024, putusan tersebut dicapkan pada hari Senin., tanggal 6 Mei 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Astuti, S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga; .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Yenny W. Puspitowati, S.H., M.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

t.t.d

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ari Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses-----	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa-----	:	Rp 10.000,-
4.....P	:	Rp200.000,00;
anggulan-----	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan -----	:	
6. Materai-----	:	Rp10.000,00
7. Redaksi-----	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 380.000,00;
		(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)